



BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 54 TAHUN 2020
TENTANG

SISTEM PEMBAGIAN JASA PELAYANAN PADA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BRIGJEND H. HASAN BASRY KANDANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan dan kinerja rumah sakit, perlu diatur pembagian jasa pelayanan yang proporsional dan berkeadilan bagi seluruh pegawai Rumah Sakit Umum Daerah Brigjend. H. Hasan Basry Kandangan sebagai motivasi dan penghargaan kepada pegawai;
 - b. bahwa Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Sistem Pembagian Jasa pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Dengan tarif INA-CBGs Pada Rumah Sakit Umum Daerah Brigjend. H. Hasan Basry Kandangan, hanya mengatur terkait jasa pelayanan pasien Jaminan Kesehatan Nasional dan sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan pelayanan kesehatan saat ini sehingga perlu diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem Pembagian Jasa Pelayanan pada Rumah Sakit Umum Daerah Brigjend H. Hasan Basry Kandangan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
 5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
 7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
 10. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 307, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5612);
 11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 322);

14. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 130);
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 400);
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 874);
17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 85 Tahun 2015 tentang Pola Tarif Nasional Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 9);
18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 76 Tahun 2016 tentang Pedoman *Indonesian Case Base Groups* (INA-CBG) dalam Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 92);
19. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Kewajiban Rumah Sakit dan Kewajiban Pasien (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 416);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Brigjend. H. Hasan Basry Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 12);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM PEMBAGIAN JASA PELAYANAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BRIGJEND. H. HASAN BASRY KANDANGAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Selatan.
4. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Brigjend. H. Hasan Basry Kandangan.

5. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Brigjend H. Hasan Basry Kandangan.
6. Pegawai adalah pegawai RSUD Brigjend H. Hasan Basry Kandangan yang berstatus Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil, tidak termasuk pegawai alih daya/pegawai dari pihak ketiga.
7. Tarif Rumah Sakit adalah imbalan yang diterima oleh Rumah Sakit atas jasa dari kegiatan pelayanan maupun non pelayanan yang diberikan kepada pengguna jasa.
8. Jaminan Kesehatan Nasional yang selanjutnya disingkat JKN adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah.
9. Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, perawatan dan /atau rehabilitasi medis.
10. Jasa pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pemberi pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka Pelayanan Medis, Pelayanan Penunjang Medis, dan/atau pelayanan lainnya.

Pasal 2

- (1) Pemanfaatan dan pembagian Jasa Pelayanan berasaskan:
 - a. Legalitas, bahwa proporsi jasa pelayanan menjadi hak pegawai setelah diatur sesuai ketentuan yang berlaku;
 - b. Keadilan, bahwa setiap pegawai memiliki hak yang sama atas kinerja yang telah dihasilkan nilai jabatan, kinerja individu, kinerja unit, pencapaian indikator mutu;
 - c. Kebersamaan, bahwa pelayanan kesehatan yang bermutu dihasilkan dari kerjasama tim kerja. Keberhasilan tim kerja membutuhkan kebersamaan. Dalam pembagian Proporsi Jasa Pelayanan pun didasarkan pendekatan kepentingan kebersamaan;
 - d. Transparansi, bahwa pembagian proporsi jasa pelayanan dengan sistem terbuka untuk semua pemangku kepentingan;
 - e. Kepatutan, bahwa proporsi jasa pelayanan yang diterima adalah hak karyawan yang patut diterima setelah melaksanakan kewajibannya; atau
 - f. Kewajaran, bahwa besaran jasa pelayanan yang diterima adalah dalam batas yang wajar pada pegawai sejenis sesuai prestasi kerja, kompetensi, risiko, tanggung jawab dan posisi jabatan yang diembannya.
- (2) Pemanfaatan dan pembagian proporsi jasa pelayanan ini bertujuan untuk :
 - a. Meningkatkan mutu pelayanan kesehatan di RSUD dan untuk membangun citra pelayanan publik Pemerintah Daerah kepada masyarakat;
 - b. Meningkatkan kinerja pemberi pelayanan dan kinerja keuangan;
 - c. Meningkatkan kesejahteraan seluruh pegawai;
 - d. Meningkatkan motivasi dan disiplin kerja dalam mewujudkan pelayanan kesehatan yang bermutu dan memuaskan sesuai tanggung jawab profesi dan tugas pokok masing-masing pegawai;
 - e. Meningkatkan indeks kepuasan masyarakat terhadap mutu dan akses pelayanan di RSUD; dan
 - f. Berjalannya fungsi pembinaan dan pengendalian manajemen pengelolaan RSUD secara berhasil guna.

BAB III
SISTEM PEMBAGIAN JASA,
KEWAJIBAN DAN HAK

Pasal 3

- (1) Jasa Pelayanan dibagikan kepada seluruh pegawai RSUD.
- (2) Besaran Jasa Pelayanan yang dibagikan kepada masing-masing pegawai RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperhitungkan dengan suatu sistem dengan mempertimbangkan indikator penilaian berikut :
 - a. pengalaman dan masa kerja;
 - b. keterampilan, ilmu pengetahuan, dan perilaku;
 - c. risiko kerja;
 - d. tingkat kegawatdaruratan;
 - e. jabatan yang disandang; dan
 - f. hasil/capaian kinerja.
- (3) Sistem perhitungan lebih detail pembagian Jasa Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Direktur dengan mempertimbangkan masukan dari berbagai unsur pelayanan di RSUD.
- (4) Perhitungan pembagian Jasa Pelayanan dilakukan oleh Tim yang dibentuk oleh Direktur.

Pasal 4

- (1) Pihak Manajemen Rumah Sakit berkewajiban menyediakan alokasi biaya untuk Jasa Pelayanan yang bersumber dari penerimaan RSUD sebagai imbalan dari kegiatan pelayanan dan non pelayanan kepada pengguna jasa.
- (2) Setiap pegawai berkewajiban memberikan pelayanan yang optimal sesuai standar pelayanan minimal dan produktif.
- (3) Setiap pegawai rumah sakit berhak mendapat jasa pelayanan.

BAB IV

SUMBER PENDAPATAN DAN PENERIMA JASA PELAYANAN

Pasal 5

- (1) Sumber pendapatan berasal dari tarif Rumah Sakit atas pelayanan pasien umum, peserta JKN, biaya pelayanan atas penyakit tertentu yg biayanya ditanggung pemerintah, serta non pelayanan yang dibebankan RSUD pada pengguna jasa RSUD.
- (2) Pendapatan dari tarif pelayanan dan non pelayanan dipergunakan untuk operasional Rumah Sakit dan jasa pelayanan.
- (3) Sumber pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Instalasi Gawat Darurat;
 - b. Instalasi Rawat Jalan;
 - c. Instalasi Rawat Inap;
 - d. Instalasi Perawatan Intensif;
 - e. Instalasi Bedah Sentral;
 - f. Instalasi Farmasi;
 - g. Instalasi Radiologi;
 - h. Instalasi Laboratorium;

- i. Instalasi Rehabilitasi Medik;
 - j. Instalasi Haemodialisa;
 - k. Ambulans;
 - l. Pemulasaran Jenazah;
 - m. Klinik Gizi;
 - n. Instalasi/Unit lainnya yang dibentuk sesuai kebutuhan pelayanan;
 - o. Pendidikan dan Pelatihan;
 - p. Parkir;
 - q. Aset RSUD yang disewa pihak ketiga; dan
 - r. Pendapatan lainnya yang sah.
- (4) Tarif Rumah Sakit atas pelayanan peserta JKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada standar yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia.

Pasal 6

Penerima Jasa Pelayanan terdiri dari kelompok ketenagaan:

- a. Kelompok Medis, yaitu dokter sub spesialis, dokter spesialis, dokter gigi Spesialis, dokter umum/dokter gigi;
- b. Kelompok Klinis, yaitu tenaga keperawatan, psikolog klinis, Penata Anastesi, Asisten Operator, Tenaga Radiografer, Tenaga Analis, Tenaga Farmasi, Tenaga Nutrisisionis, Tenaga Elektromedik, Tenaga Fisioterapi, Tenaga Sanitarian, Tenaga Penyuluh Kesehatan, Tenaga Rekam Medik dan Tenaga Kesehatan lainnya;
- c. Kelompok Non Klinis, yaitu Tenaga Administrasi Ruangan/bidang, Tenaga Loper, Tenaga CSSD dan Laundry, Sopir, Kasir, Tenaga Teknis lainnya; dan
- d. Kelompok Manajemen, yaitu Pejabat Struktural dan Pejabat lainnya yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

BAB V

KOMPONEN PENERIMAAN DAN PROPORSI JASA PELAYANAN

Pasal 7

- (1) Penerimaan RSUD yang bersumber dari tarif pelayanan kesehatan dan kegiatan lainnya meliputi komponen jasa sarana dan jasa pelayanan.
- (2) Jasa sarana dipergunakan untuk menbiayai pengeluaran RSUD yang terdiri atas pengeluaran untuk belanja pegawai, belanja barang/jasa, dan belanja modal sesuai dengan kemampuan keuangan RSUD.
- (3) Jasa Pelayanan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) terdiri dari jasa medis, jasa keperawatan/tenaga setara seperti bidan, apoteker, asisten apoteker, radiografer, analis, fisioterapis, nutrisisionis dan jasa tenaga administrasi dan tenaga lainnya.

Pasal 8

- (1) Proporsi Jasa Pelayanan ditetapkan paling tinggi 50% (lima puluh persen) dari penerimaan RSUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1).
- (2) Proporsri Jasa Sarana sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1) dialokasikan paling rendah 50%.
- (3) Proporsi Jasa Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur RSUD dengan mempertimbangan kesinambungan dan kualitas pelayanan.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

Semua Jasa Pelayanan yang belum dibayarkan pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini, maka perhitungan pembayarannya dilakukan berdasarkan Peraturan ini.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2014 tentang Sistem Pembagian Jasa Pelayanan Jaminan Kesehatan Dengan Tarif INA-CBGs pada Rumah Sakit Umum Daerah Brigjend. H. Hasan Basry Kandungan (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2014 Nomor 14) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Ditetapkan di Kandungan
pada tanggal 18 September 2020
BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

ttd.

ACHMAD FIKRY

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

Diundangkan di Kandungan
pada tanggal 18 September 2020
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,

ttd.

MUHAMMAD NOOR

